

Peran pendidikan dalam memerangi korupsi: Komparasi Indonesia dan Hong Kong

Ary Patria Sanjaya^{1 a *}, Irena Trifena^{2 b}

¹ Melbourne School of Government, the University of Melbourne. 185 Pelham St, Carlton VIC 3053, Australia

² Melbourne Graduate School of Education, the University of Melbourne. 100 Leicester St, Parkville VIC 3010, Australia

^a ary.patrias@gmail.com; ^b irena.trifenaliam@gmail.com

*Corresponding Author

Abstrak: Indonesia telah lama berurusan dengan korupsi. Beberapa strategi telah diterapkan untuk mengatasi kompleksitas korupsi, salah satunya adalah pendidikan antikorupsi (PAK). Beberapa negara telah mencoba menerapkan PAK, dan Hong Kong adalah salah satu negara yang paling sukses melakukannya. Dengan menggunakan metode komparatif, studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak PAK terhadap korupsi, menganalisis perbedaan implementasi PAK di Hong Kong dan Indonesia, serta mengembangkan saran untuk pemerintah Indonesia berdasarkan praktik terbaik yang ditemukan dalam pendekatan PAK Hong Kong sambil tetap mempertimbangkan konteks Indonesia. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa peningkatan kolaborasi di antara pemangku kepentingan (KPK, Kementerian, dan pihak swasta), pemberdayaan sekolah dan guru, penggunaan media publik, dan dukungan politik yang memadai adalah faktor-faktor yang relevan untuk meningkatkan PAK di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan; antikorupsi; Indonesia; Hong Kong

How to Cite: Sanjaya, A. P., & Trifena, I. (2023). The role of education in curbing corruption: A comparison of Indonesia and Hong Kong. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 241-256. <http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.992>




Pendahuluan

Masalah korupsi selalu menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia. Korupsi telah menjadi penyakit serius yang merasuk dan merugikan setiap sektor. Sebagai contoh, sektor pendidikan yang diyakini berkontribusi terhadap moralitas bangsa, terlibat dalam masalah korupsi. (Indonesia Corruption Watch, 2021) bahkan menyatakan bahwa sektor pendidikan secara konsisten berada dalam lima besar sektor dengan kasus korupsi terbanyak dari tahun 2016 hingga 2021. Kemudian, meskipun beberapa definisi korupsi sangat berhubungan dengan sektor publik, perilaku korup juga ditemukan di sektor swasta (Gopinath, 2008; Tanzi, 1998). Klaim ini diperkuat oleh fakta bahwa ada 670 pelaku korupsi dari sektor swasta dalam periode 2001–2015 di Indonesia (Pradiptyo & Partohap, 2016). Beberapa fakta ini menggambarkan parahnya wabah korupsi di Indonesia.

Menanggapi masalah ini, beberapa strategi telah diterapkan untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hasilnya belum signifikan. Seperti yang diilustrasikan dalam **Gambar 1**, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia belum pernah melebihi angka 50, dan negara ini masih tergolong korup (Transparency International, 2022a). Strategi-strategi yang diimplementasikan saat ini masih dianggap kuratif dan parsial, dan gagal untuk mengatasi akar penyebab korupsi.

Selain solusi yang tidak memadai, korupsi juga merupakan masalah yang rumit. Meskipun menjadi masalah umum, Wathne (2021) berpendapat bahwa korupsi tidak memiliki definisi universal, serta memiliki penyebab dan manifestasi yang kompleks. Hal ini membuat korupsi sangat sulit untuk diatasi. Wathne (2021) bahkan menyatakan bahwa menghilangkan korupsi sepenuhnya adalah tidak realistis. Selain itu, perilaku korup cenderung tersembunyi, sehingga pengukurannya menjadi sangat sulit. Karakteristik ini sejalan dengan karakteristik "masalah jahat" (*wicked problem*) yang dicetuskan oleh Rittel dan Webber (1973), di mana tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi korupsi. Pendekatan multi-dimensional diperlukan untuk mengurangi

korupsi, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Bukan hanya secara radikal, tetapi juga secara bertahap.



Gambar 1. Skor CPI Indonesia (2012-2022)

Karena korupsi adalah masalah yang umum dan mendesak untuk diatasi, Indonesia telah berusaha menggunakan pendidikan sebagai salah satu cara untuk melawan korupsi (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2021). Inisiatif ini juga didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menekankan pendidikan sebagai alat antikorupsi dan menyediakan bahan ajar untuk guru (Munro & Kirya, 2020). Banyak negara telah menggabungkan konsep dan pengajaran antikorupsi ke dalam struktur atau kurikulum pendidikan mereka dan telah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan tingkat korupsi (Assegaf, 2015; Gans-Morse et al., 2018; Munro & Kirya, 2020; Quah, 2018).

Hong Kong adalah salah satu negara yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memerangi korupsi melalui pendidikan. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, yang didirikan pada tahun 1973, telah memasukkan pendidikan masyarakat sebagai salah satu dari tiga strategi dalam kampanye antikorupsi mereka, dengan dua lainnya adalah penegakan hukum (pencegahan) dan sistem pencegahan sistemik (ICAC, 2022). Pesan-pesan antikorupsi ICAC terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, dimulai dengan nilai-nilai sederhana namun mendasar (misalnya, kejujuran dan keadilan) di tingkat pra-sekolah dan sekolah dasar, hingga materi yang lebih kompleks seperti pelajaran etika kerja untuk mahasiswa perguruan tinggi (Wong, 2018). Dalam sepuluh tahun sejak pendirian ICAC, terjadi penurunan signifikan dalam praktik korupsi. Nilai-nilai antikorupsi pulih, dan Hong Kong memiliki budaya yang jauh lebih bersih (Scott & Gong, 2015). Prestasi ini telah dipertahankan dalam jangka panjang, seperti yang dibuktikan oleh peringkat Hong Kong dalam CPI saat ini. Dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2021, Hong Kong menduduki peringkat ke-12 dalam CPI yang dilakukan oleh Transparency International, sementara Indonesia berada di peringkat ke-96 (Transparency International, 2022a).

Berkaca dari keberhasilan Hong Kong dalam menangani korupsi, maka sangat bermanfaat untuk belajar dari Hong Kong dalam menerapkan pendidikan antikorupsi (PAK). Dengan pendekatan komparatif, studi ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan dalam menekan praktik korupsi, membandingkan regulasi PAK yang ada di Hong Kong dan Indonesia, serta menilai dampaknya di masing-masing negara. Studi ini juga akan mengembangkan saran bagi pendidik dan pengambil kebijakan mengenai perancangan dan implementasi PAK di Indonesia.

Korupsi dan Pendidikan

Walaupun diakui secara luas bahwa korupsi merupakan masalah umum, belum ada definisi yang disepakati untuk menjelaskan korupsi. Konsep korupsi juga semakin meluas. Dimulai dari korupsi yang terbatas hanya terjadi di sektor publik, The World Bank (1997) mendefinisikan

korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Transparency International mendefinisikan korupsi dengan cakupan yang lebih luas. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi (Transparency International, 2022b). Ini berarti bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja, tidak hanya di sektor publik. Beberapa penelitian juga telah mulai mengangkat topik korupsi di sektor swasta (Gopinath, 2008; Gutmann & Lucas, 2018; Troisi et al., 2022). Sementara itu, definisi korupsi dalam Undang-Undang antikorupsi Indonesia masih erat terkait dengan sektor publik (UU No. 30 Tahun 2002), di mana unsur korupsi mencakup kerugian keuangan atau ekonomi negara, meskipun pelakunya dapat berasal dari sektor publik atau swasta.


Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa korupsi yang meluas juga memiliki dampak negatif di berbagai sektor. Dalam sektor ekonomi, Alfada (2019) menyatakan bahwa korupsi membawa dampak yang merusak pertumbuhan ekonomi Indonesia; semakin tinggi tingkat korupsi di suatu provinsi, semakin besar dampak korupsinya. Kemudian, politik uang dan praktik korup di sektor politik di turut merusak nilai demokrasi dalam pemilihan umum (Sjafrina, 2019). Menurut Warren (2004), korupsi menciptakan pemisahan antara kekuasaan publik dan keputusan atau tindakan kolektif. Akibatnya, banyak keputusan publik yang bertentangan dengan aspirasi publik. Sektor pendidikan juga tidak kebal terhadap dampak negatif korupsi. Menurut Handayani (2009), korupsi mengurangi kualitas dan inklusivitas pendidikan, yang berdampak pada perkembangan manusia di Indonesia. Selanjutnya, Muslihudin et al., (2018) menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kerusakan lingkungan dan praktik korup, seperti suap kepada pejabat dalam pemberian izin lingkungan. Menurut penelitian-penelitian ini, korupsi dianggap sebagai akar masalah di berbagai sektor di Indonesia.

Sebagai fenomena yang kompleks, korupsi juga bermasalah dalam pengukurannya (Shacklock & Galtung, 2016). Karena korupsi disembunyikan, sebagian besar pengukuran didasarkan pada persepsi dibandingkan data dari fenomena nyata. Secara internasional, Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) banyak digunakan sebagai referensi untuk menentukan tingkat korupsi di suatu negara. Indonesia tetap menjadi negara dengan masalah korupsi serius, dengan nilai CPI terbaru (2021) sebesar 39 dari 100 dan peringkat 96 dari 180 negara. Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah mengembangkan Indeks Perilaku antikorupsi (IPAK) untuk menilai tingkat korupsi. Berdasarkan persepsi dan pengalaman, IPAK menilai tingkat toleransi masyarakat terhadap perilaku korupsi (BPS, 2021). Skor IPAK terbaru (2021) adalah 3.88 dari 5. Berbeda dengan CPI yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir, IPAK menunjukkan tren naik.

Secara teoritis, upaya menjelaskan perilaku korup juga dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu. Korupsi dijelaskan dalam istilah ekonomi dengan mengasumsikan bahwa pelaku korup adalah individu ekonomi yang memaksimalkan kepentingan pribadi mereka (Qingguo & Min, 2018). Beberapa pendekatan ekonomi seperti analisis biaya-manfaat (*cost-benefit*), teori permainan (*game theory*), dan *rent-seeking* juga digunakan untuk menjelaskan korupsi (Glass & Wu, 2002; Macrae, 1982; Nye, 1967; UNODC, 2022). Kemudian, dalam hal psikologi, Dupuy dan Neset (2018) merangkum penjelasan waktu dan alasan korupsi terjadi berdasarkan literatur yang ada, yaitu yang terkait dengan pengaruh psikologis dari kekuasaan, keuntungan pribadi, rasionalisasi, dan emosi. Dalam arti yang lebih luas, Heath et al. (2016) berpendapat bahwa pendekatan sosiologis memiliki potensi besar dalam menjelaskan korupsi. Faktor-faktor sosial seperti keragaman etnis, tingkat pendidikan nasional, dan budaya diasumsikan memiliki dampak pada apakah korupsi akan diupayakan atau ditolak. Namun, penjelasan tentang korupsi dalam setiap disiplin ilmu tetap terpisah satu sama lain. Penulis berpendapat bahwa pemahaman yang tidak lengkap tentang korupsi juga akan menghasilkan strategi yang tidak efektif.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, Modesto dan Pilati (2020) menggunakan model analitis multilevel untuk menjelaskan korupsi. Dengan mengadopsi perspektif interdisipliner dari Dimant dan Schulte (2016), Modesto dan Pilati (2020) membagi penjelasan tentang korupsi menjadi tiga tingkat: dunia internal, dunia meso, dan dunia eksternal, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2. Dunia internal, seperti teori pilihan rasional dan perspektif perilaku, berkontribusi pada pengambilan keputusan individu dan partisipasi aktif dalam aktivitas korup. Sementara itu, dunia meso memiliki cakupan yang lebih

luas yang mencakup variabel eksternal, meskipun terbatas pada interaksi sosial. Elemen-elemen sosial dan kriminologis terdapat pada tingkatan ini (Dimant & Schulte, 2016). Terakhir, dunia eksternal mewakili berbagai elemen eksternal dalam bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korup secara langsung atau tidak langsung, seperti ekonomi, hukum, sejarah, dan politik. Model ini juga menggambarkan hubungan dua arah antara variabel-variabel ini, dan perilaku korup pada domain tertentu juga berperan dalam membuat korupsi lebih dapat diterima masyarakat. Sebagai contoh, perilaku korup dalam perumusan regulasi akan cenderung mengamankan tindakan korupsi yang sudah ada dalam rezim. Melalui model ini, diharapkan masalah korupsi dapat dipahami dan solusinya dapat dirumuskan secara lebih holistik.



Gambar 2. Perspektif Inter-disiplin pada Korupsi


Seperti yang diilustrasikan, teori pilihan rasional dan perspektif perilaku digunakan untuk menjelaskan korupsi dalam dunia internal, meskipun dapat juga digunakan untuk perspektif lainnya. Oppenheimer (2008) mengusulkan bahwa teori pilihan rasional mencoba menjelaskan perilaku dengan fokus pada proses yang mendasari keputusan individu. Teori ini berkaitan erat dengan sifat ekonomi manusia, yang menimbang untung rugi dalam mengambil keputusan. Juraev (2018) mengembangkan model yang menggabungkan fungsi utilitas dan batasan anggaran untuk menjelaskan korupsi dari perspektif ekonomi. Juraev (2018) mengambil empat asumsi berikut dari model ini. Pertama, korupsi adalah fenomena pilihan rasional. Kedua, korupsi menawarkan manfaat finansial langsung. Ketiga, terdapat perbedaan moral linier antara yang korup dan yang jujur. Akhirnya, individu rasional bersifat netral terhadap risiko. Teori pilihan rasional, menurut Oppenheimer (2008), juga penting dalam pengembangan teori proses kognitif dalam psikologi. Istilah "kerusakan moral" digunakan oleh Qingguo dan Min (2018) untuk menjelaskan faktor moral internal yang menyebabkan seseorang cenderung bias dalam menentukan hasil dan membingkai efek tindakan korup. Sejalan dengan kata-kata Lord Acton, "kekuasaan cenderung merusak," Qingguo dan Min (2018) juga menyebutkan bahwa kekuasaan juga secara psikologis menyebabkan bias mementingkan diri sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, meskipun memiliki hubungan erat dengan pilihan rasional, Prabowo dan Cooper (2016) menjelaskan korupsi di Indonesia dari perspektif perilaku. Mereka mengklaim bahwa normalisasi korupsi terjadi melalui rasionalisasi, institusionalisasi, dan sosialisasi. Dua proses terakhir ini juga menunjukkan pengaruh dunia eksternal pada dunia internal.

Seperti yang disebutkan di atas, faktor eksternal melalui interaksi sosial juga memainkan peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan dari tindakan korup. Manusia sebagai individu cenderung mengikuti pola masyarakat mereka. Dimant dan Schulte (2016) membagi faktor-faktor eksternal ini menjadi dua faktor: faktor-faktor sosiologis dan faktor-faktor kriminologis. Banyak aspek, termasuk budaya, nilai-nilai, dan pendidikan, diperiksa dari sudut pandang sosiologis. Beberapa penelitian mengusulkan adanya korelasi antara budaya dan tingkat pendidikan suatu negara, serta tingkat korupsi. Sebagai contoh, negara-negara dengan budaya maskulinitas dan pemimpin yang lebih otoriter cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi

(McLaughlin, 2013). Sementara itu, meskipun berhubungan kuat dengan faktor-faktor sosiologis, perspektif kriminologis juga digunakan untuk mempelajari korupsi sebagai kejahatan. Huisman dan Walle (2010) menggunakan pendekatan multi-level untuk menjelaskan korupsi sebagai kejahatan terorganisir, perusahaan, negara, dan pekerjaan. Menariknya, mereka juga berpendapat bahwa hukum sendiri tidak cukup untuk memerangi korupsi dan bahwa pengendalian sosial juga diperlukan.

Tingkat terakhir dan paling luas adalah dunia eksternal, di mana semua faktor lain dapat memengaruhi perilaku korup. Dimant dan Schulte (2016) menyebutkan lima faktor pada tingkat ini, yaitu faktor ekonomi, hukum, politik, sejarah, dan geografis. Faktor ekonomi di sini berbeda dari proses ekonomi di dunia internal karena lebih berfokus pada perspektif makro. Misalnya, pertumbuhan kekayaan per kapita diklaim memiliki dampak positif dalam mengurangi korupsi (Moiseev et al., 2020). Kemudian, kualitas pemerintahan dapat mewakili faktor-faktor hukum dan politik yang memengaruhi pembentukan lingkungan yang mendukung atau menghambat perilaku korup secara eksternal (Dimant & Schulte, 2016). *Worldwide Governance Indicators* (WGIs) Bank Dunia secara luas digunakan untuk menggambarkan kualitas pemerintahan suatu negara (The World Bank, 2022). Beberapa penelitian mengklaim bahwa komponen WGIs memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat korupsi nasional (Park & Kim, 2020). Terakhir, dua aspek lainnya adalah faktor sejarah dan geografis. Owen dan Vu (2022) menemukan hubungan berbentuk U terbalik antara sejarah dan tingkat korupsi di sebuah negara. Meskipun diperdebatkan, beberapa peneliti percaya bahwa ada hubungan antara korupsi dan atribut geografis suatu wilayah. Misalnya, garis lintang ibu kota suatu negara ternyata memiliki korelasi yang kuat dengan indeks korupsi (Rahimian, 2021).

Karena korupsi adalah masalah yang umum dan kompleks, solusi untuk mengatasi masalah ini harus bersifat holistik. Basabose (2019) mendefinisikan sistem antikorupsi holistik sebagai yang mencakup upaya pencegahan melalui hukum (sanksi hukum), upaya deteksi dan pencegahan, serta upaya meningkatkan kesadaran dan etika dalam masyarakat. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan, sama pentingnya dalam sistem, dan perlu dilakukan secara bersama-sama.



Gambar 3. Sistem antikorupsi holistik Basabose (2018)

Seperti yang terlihat dalam diagram, konsekuensi hukum saja tidak cukup untuk memerangi korupsi. Strategi komprehensif yang diperlukan mencakup upaya mengubah pola pikir, menanamkan mentalitas antikorupsi di antara semua warga dari segala generasi, dan meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan dampak korupsi (Gans-Morse et al., 2018; Munro & Kirya, 2020; Quah, 2018). Dalam model Basabose (2019), poin ini mengacu pada 'kesadaran dan etika', yang bertujuan untuk mengubah nilai-nilai sosial sehingga perilaku tidak etis menjadi tidak dapat diterima.

Terkait hakekatnya, pendidikan bukanlah solusi instan untuk mencegah korupsi, karena Pendidikan merupakan proses yang panjang dan berulang-ulang. Namun, pendidikan masih dinilai sebagai alat yang kuat untuk menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai inti yang mendasari perilaku antikorupsi pada generasi muda, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang menjunjung integritas (Munro & Kirya, 2020). Promosi sikap yang tidak mentoleransi korupsi dan pengembangan kemampuan untuk menahan tekanan sosial dan budaya saat dihadapkan pada kegiatan korup dapat dilakukan melalui pendidikan etika (Gong & Xiao, 2017). Inisiatif antikorupsi akan lebih efektif ketika lingkungan mencerminkan etika positif, adanya kejelasan standar perilaku yang dapat diterima dan tidak, adanya transparansi aktivitas legal dan ilegal, standar perilaku ditegakkan, dan ambiguitas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dihilangkan. Konsep-konsep ini dapat diajarkan melalui pendidikan etika atau moral yang terencana dengan baik (Basabose, 2019), yang harus sistematis, menyeluruh, dan intensio-nal, mencakup proses tempat siswa belajar membedakan benar dan salah serta bagaimana mengelola perilaku mereka untuk mengikuti norma-norma sosial (Birhan et al., 2021).

Pendidikan moral sebaiknya dimulai dari awal masa kanak-kanak, karena ini adalah tahap yang paling penting dalam pengembangan karakter, kepribadian, dan nilai-nilai moral dan etika inti yang berdampak pada jangka panjang (Birhan et al., 2021). Oleh karena itu, adat istiadat dan prinsip moral seperti kejujuran, empati, integritas, martabat, kepercayaan, dan tanggung jawab penting diajarkan selama periode emas dalam tahap awal perkembangan anak-anak. Untuk siswa yang lebih muda, guru dapat menunjukkan pembelajaran moral yang nyata kepada murid-murid dengan memperkenalkan, membahas, dan memodelkan perilaku integritas seperti keadilan, kejujuran, dan rasa hormat sebagai bagian dari budaya kelas dan sekolah (Bleazby, 2020). Di tahap berikutnya, siswa dapat diperkenalkan pada isu-isu yang lebih kompleks, seperti kewarganegaraan, hukum, dan etika kerja (Scott & Gong, 2015). Moral dan etika dipelajari dengan cara yang sama seperti kita mempelajari keterampilan lainnya - kita mulai dari konsep atau tugas yang sederhana dan bergerak menuju gagasan dan tindakan nyata yang lebih rumit namun konsisten.

Meskipun tidak banyak penelitian tentang dampak langsung pendidikan moral terhadap penurunan tingkat korupsi, hasil positif telah ditunjukkan oleh negara-negara yang telah melaksanakan pendidikan moral dalam sistem pendidikan mereka. Sebagai contoh, sebuah studi di 38 negara oleh International Civic and Citizenship Study (ICCS) menemukan bahwa siswa yang belajar tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan kemasyarakatan lebih cenderung setuju bahwa mematuhi hukum adalah kualitas esensial dari warga negara yang bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan PAK (Schulz et al., 2018). Di Singapura, siswa yang belajar pendidikan integritas lebih siap untuk menjunjung etika mereka dalam masyarakat, berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melakukan pelanggaran (Quah, 2018; Wong, 2018). Di Hong Kong, tingkat korupsi secara signifikan menurun setelah satu dekade berdirinya ICAC, yang juga menyertakan pendidikan sebagai salah satu strategi mereka (Scott & Gong, 2015). Dari literatur yang disurvei, jelas bahwa pendidikan yang berfokus pada nilai antikorupsi dapat mendukung keberlangsungan pembentukan moral, dan sebagai hasilnya, membantu peserta didik agar resisten terhadap korupsi. Pendidikan moral dan karakter pada generasi muda adalah satu-satunya jalan untuk menjaga kelangsungan nilai dan standar masyarakat lintas generasi (Birhan et al., 2021). Pendidikan sering diungkapkan sebagai sarana efektif dan kuat untuk mengubah pemikiran, nilai, dan keyakinan masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian-penelitian sebelumnya, yang pada umumnya memiliki cakupan penelitian yang kecil, dan mengembangkan saran-saran bagi pemerintah Indonesia dalam upaya mereka untuk melakukan PAK sebagai salah satu cara untuk memerangi korupsi.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan studi komparatif, yang didefinisikan oleh Coccia dan Benati (2018) sebagai penelitian untuk mengkaji dan menilai fenomena dan/atau fakta di berbagai area, subjek, dan/atau objek yang berbeda menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk

membuat perbandingan. Metode ini akan diterapkan untuk melihat dan membandingkan penerapan pendidikan sebagai strategi antikorupsi di dua negara, yaitu Indonesia dan Hong Kong. Hong Kong dipilih sebagai contoh keberhasilan dalam memberantas korupsi melalui pendidikan, sementara Indonesia masih berjuang mengatasi masalah korupsi. Informasi tentang perbedaan dan kesamaan dalam pelaksanaan PAK diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem PAK di Indonesia. Perbandingan ini mencakup latar belakang, strategi, pelaksanaan, faktor kunci, dan hasil dari PAK di kedua negara.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Antikorupsi di Hong Kong

Sejak berdirinya ICAC pada tahun 1974, pendidikan telah diterima sebagai salah satu dari tiga pendekatan utama dalam memerangi korupsi di Hong Kong, bersama dengan penegakan hukum dan pencegahan (ICAC, 2022). Dalam peraturan ICAC, disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab komisioner adalah "mendidik masyarakat tentang kejahatan korupsi" (Kamil et al., 2018). Pendekatan pendidikan digunakan untuk mengubah sikap sosial dari "penerimaan pasif" menjadi "nol toleransi" terhadap korupsi (Wong, 2018). Pembentukan ICAC sendiri merupakan tindakan tegas dari pemerintah sebagai respons terhadap tingkat keparahan korupsi di Hong Kong pada saat itu. Korupsi berkembang seiring dengan ekspansi cepat penduduk dan industri selama periode tersebut. Hong Kong telah menjadi salah satu negara paling korup di dunia; korupsi merajalela dalam semua aspek kehidupan dan terjadi "dari lahir hingga kematian" (Man-Wai, 2017). Hampir semua layanan publik memerlukan suap untuk berfungsi, termasuk ambulans, sekolah, kepolisian, dan layanan lainnya, dan pemerintah tampaknya tidak berdaya untuk mengatasi masalah ini. Pada puncaknya, kasus korupsi di kepolisian pada tahun 1973 memicu kemarahan publik dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan nyata, salah satunya adalah pembentukan ICAC (ICAC, 2022).

ICAC, terutama melalui departemen hubungan komunikasinya (*Communication Relations Department* (CRD)), merancang empat strategi untuk PAK, yaitu *target* (sasaran), *all-around communication* (komunikasi menyeluruh), *partnership* (kemitraan), dan *engagement* (pelibatan) disingkat sebagai "TAPE" (Wong, 2018). Pertama, strategi berorientasi target diterapkan, dengan taktik atau layanan yang sesuai disediakan untuk setiap kelompok sasaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat penerimaan pendidikan setiap kelompok. Lebih rinci,

Wong (2018) menjelaskan strategi berorientasi target dengan menunjukkan beberapa taktik berdasarkan pada audiens, seperti yang terlihat dalam Tabel 1. Kedua, ICAC menerapkan strategi komunikasi menyeluruh untuk menyebarkan pesan antikorupsi melalui semua platform media. CRD menggunakan berbagai produk komunikasi, termasuk tulisan, suara, animasi, dan video. ICAC juga merupakan organisasi pemerintah pertama yang memproduksi iklan televisi PAK. Media yang digunakan terus diperbarui, termasuk platform media sosial seperti YouTube dan Facebook. Kemudian, strategi kemitraan dan strategi keterlibatan juga diterapkan untuk membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan integritas dan upaya antikorupsi lainnya. Strategi Ini dapat dilihat dalam Tabel 1, dan pendekatan kolaboratif digunakan untuk setiap taktik dalam setiap strategi yang ditargetkan.

Tabel 1. Strategi PAK ICAC

No.	Target	Strategi	Aktivitas
1.	Generasi muda	Promosi nilai-nilai positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman nilai-nilai positif pada berbagai tahap perkembangan anak/siswa 2. Pembuatan karya kolaboratif dan pelibatan 3. Penyelarasan dengan kurikulum sekolah 4. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan 5. Program duta antikorupsi 6. Program selebrasi integritas
2.	Sektor publik	Mempromosikan pemerintahan yang bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan 2. Kepemimpinan 3. Kepemilikan

3.	Sektor bisnis	Promosi etika bisnis	4. Program kepemimpinan etis 1. Kemitraan pemerintah dan swasta 2. Layanan yang berfokus pada kebutuhan klien 3. Pemakaian sumber daya yang etis dan bertanggung jawab
4.	Masyarakat umum	Promisi “Integritas untuk Semua”	1. Kemitraan dengan Masyarakat umum 2. Pelibatan warga negara yang bersemangat memerangi korupsi 3. Program “Integritas untuk Semua”

Catatan. Disarikan dari Wong (2018)

Selain strategi tersebut, ICAC menerapkan pendekatan berjenjang dengan menyelaraskan tingkat pendidikan dengan teori pertumbuhan moral Kohlberg (Chiu, 2021). Terdapat tiga tahap: (1) pendidikan pra-sekolah dan dasar (pra-konvensional); (2) pendidikan menengah (konvensional); dan (3) pendidikan pasca-sekolah dan perguruan tinggi (pasca-konvensional). Klasifikasi ini menjadi dasar pesan-pesan dan kegiatan yang digunakan. Chiu (2021) menerapkan berbagai strategi ICAC, termasuk menanamkan nilai-nilai positif, berkolaborasi dan berinteraksi, selaras dengan kurikulum sekolah, dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Kamil et al. (2018) yang mengutip Man-Wai (2017), menyatakan bahwa media dan sekolah berperan penting dalam inisiatif antikorupsi. ICAC mengintegrasikan pesan-pesan antikorupsi ke dalam drama TV dan kartun, misalnya, dengan menceritakan kisah sukses dalam mengungkap kasus korupsi. Melalui pemberitaan media dan pendidikan, ICAC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan konsekuensinya. Organisasi ini menciptakan dan mendistribusikan materi-materi antikorupsi untuk semua tingkatan pendidikan. ICAC juga memberikan bantuan kepada guru-guru, sekolah-sekolah, dan universitas dalam mengintegrasikan materi-materi tersebut dengan kurikulum.

Lebih rinci, PAK disampaikan melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan formal di Hong Kong (Kamil et al., 2018). PAK intrakurikuler dan ekstrakurikuler berbeda dalam hal waktu dan jenis kegiatan. PAK intrakurikuler mengacu pada konten mata pelajaran sekolah. ICAC berperan sebagai kolaborator dengan menyediakan materi dan bantuan dalam memodifikasi kurikulum di setiap sekolah. Dengan kata lain, sekolah-sekolah memainkan peran kunci dalam menyediakan PAK kepada siswa. Melalui situs web-nya, me.icac.hk, ICAC menyediakan materi-materi dalam bentuk bahan ajar, buku anak-anak, dan kartun. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, PAK disampaikan melalui kunjungan dari ICAC dan drama interaktif.

Secara umum, tidak ada isu politik atau sosial yang signifikan dalam implementasi strategi antikorupsi, meskipun skandal tingkat tinggi di ICAC pada tahun 2012 mungkin memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan konteks sosial budaya (Scott, 2017). Namun, ada beberapa tantangan praktis yang muncul. Setidaknya dua kesulitan ditemukan oleh Kamil et al. (2018). Pertama, guru menghadapi tantangan dalam menyusun dan menyampaikan konten yang sesuai dengan usia siswa. Ini dapat menyebabkan ketidakefektifan dari strategi yang digunakan untuk mencapai kelompok siswa yang ditargetkan. Kedua, perbedaan antara nilai-nilai yang dipromosikan oleh sekolah dan lingkungan sosial tempat siswa tinggal turut menjadi tantangan. Diperlukan pembuatan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih menarik dan dapat dimengerti oleh siswa.

Di sisi lain, ada beberapa kunci keberhasilan sistem PAK di Hong Kong. Pertama, pendidikan, yang merupakan salah satu dari tiga strategi ICAC, telah lama dianggap sebagai strategi utama untuk memberantas korupsi (ICAC, 2022). Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan secara tidak langsung mendukung jumlah upaya yang dilakukan melalui strategi ini. Kedua, strategi pendidikan bersifat inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, sekolah, dan media (Wong, 2018). Partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak berkontribusi pada efektivitas dan cakupan strategi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Ketiga, terdapat dukungan politik yang kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi (Quah, 2018). Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi strategi antikorupsi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hasil jangka panjang dari strategi pendidikan antikorupsi adalah perubahan sikap masyarakat terhadap korupsi. Dengan tidak hanya fokus pada siswa sebagai target utama, pendidikan antikorupsi komprehensif di Hong Kong telah menciptakan antikorupsi sebagai nilai inti dalam masyarakatnya. Bahkan, Hong Kong dianggap sebagai salah satu cerita sukses internasional dalam melawan korupsi. Beberapa bukti keberhasilan ini ditemukan dalam beberapa hasil survei terkait dukungan terhadap ICAC dan tingkat ketidaksetujuan terhadap korupsi, yang menunjukkan angka yang tinggi (Lai, 2002). Baru-baru ini, CPI Hong Kong selalu lebih tinggi dari 73 poin dalam dekade terakhir, sementara rata-rata global pada tahun 2021 adalah 43 poin (Transparency International, 2022a).

Pendidikan Antikorupsi di Indonesia

KPK, yang didirikan pada tahun 2002, berwenang untuk menyelenggarakan Pendidikan antikorupsi (PAK) di setiap tingkat pendidikan di Indonesia (Pemerintah Pusat Indonesia, 2002). Langkah ini adalah bukti bahwa pendidikan mulai dianggap sebagai salah satu strategi pencegahan korupsi. Namun, belum ada indikasi tentang strategi yang jelas tentang bagaimana melakukan PAK pada saat itu, dan tugas-tugas KPK sebagian besar berpusat pada koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyelidikan, dan penegakan hukum daripada mengupayakan tindakan preventif.

Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang untuk 2012–2025. Visi jangka panjangnya adalah "terwujudnya bangsa yang bebas dari korupsi dengan dukungan nilai budaya yang bermartabat" (Pemerintah Pusat Indonesia, 2012). Enam komponen kunci telah dirumuskan: pencegahan, penegakan hukum, undang-undang dan peraturan, kerja sama internasional dan pemulihan aset, mekanisme pelaporan, dan PAK. Dalam strategi ini, tujuan dari PAK adalah (1) memberdayakan individu untuk membuat keputusan etis dan menunjukkan integritas; dan (2) menciptakan budaya nol toleransi terhadap korupsi. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat menjadi aktor aktif dalam mencegah korupsi, berkontribusi agar keputusan dibuat secara etis dan integritas dapat terbangun di lingkungan mereka, sehingga dampak yang ada melebihi domain individu. Sejalan dengan hal itu, PAK menjadi saluran untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dan membentuk budaya menolak korupsi dalam masyarakat.

Menurut literatur yang ditinjau, PAK diimplementasikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia dalam dua cara. Pertama, PAK diintegrasikan ke dalam mata pelajaran umum, tidak berdiri sendiri. Sebagai contoh, sebuah studi membahas bagaimana nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, kemandirian, dan keadilan diintegrasikan ke dalam rencana ajar guru sehingga nilai-nilai ini dapat diajarkan selama kegiatan di kelas (Kristiono et al., 2020). Studi lain menganalisis penggabungan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran studi sosial (Suwanda et al., 2018) dan pendidikan kewarganegaraan (Hakim & Pradityayudha, 2021; Hasanah et al., 2020). Dalam pendidikan anak usia dini, nilai-nilai antikorupsi diajarkan melalui lagu-lagu, kegiatan bercerita, menonton video pendidikan, bermain permainan, dan interaksi di kelas (Rahayu, 2020; Ratih et al., 2022). Kedua, PAK diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri (tidak diintegrasikan ke dalam pelajaran lain) menggunakan modul KPK (Fajar & Muriman, 2018). Dalam Kamil et al. (2018), juga dibahas bahwa tidak semua sekolah diwajibkan untuk mengimplementasikan PAK. Beberapa sekolah menginisiasi sendiri, dan beberapa ditunjuk oleh pemerintah sebagai bagian dari studi pilot dan penerima hibah pemerintah.

Ada beberapa faktor yang mendukung PAK dapat dilakukan di Indonesia. Pertama, hal ini diatur secara eksplisit oleh undang-undang dan ditetapkan sebagai salah satu strategi untuk membendung korupsi. Hingga tahun 2020, 271 Peraturan Kepala Daerah telah dibuat, terdiri dari 13 Peraturan Gubernur, 53 Peraturan Walikota, dan 205 Peraturan Bupati yang mewajibkan PAK. Kedua, KPK dan Kementerian Pendidikan telah menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk mengimplementasikan PAK. Berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2020, 4.604 pendidik perguruan tinggi telah bergabung dengan program pengembangan profesional untuk menyampaikan PAK, dan 955 institusi pendidikan tinggi telah mengimplementasikannya. Ketiga, KPK telah mendirikan Pusat Edukasi antikorupsi sebagai lembaga penelitian yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi inisiatif KPK dalam memerangi korupsi, termasuk PAK. Pusat

pembelajaran ini juga menyediakan sumber belajar daring yang memadai bagi masyarakat untuk belajar tentang antikorupsi.

Selain faktor-faktor pendukung, ada beberapa hambatan dalam mengimplementasikan PAK. Pertama, ada kesenjangan antara apa yang diajarkan dalam PAK dan kondisi sosial yang sebenarnya. Karena tindakan korupsi telah ada di Indonesia dalam waktu yang lama, masih banyak ketidakpedulian, kurangnya kesadaran, sikap permisif, dan pesimisme dalam masyarakat terhadap pelaku korupsi (Pemerintah Pusat Indonesia, 2012). Siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar ketika mereka menemukan bahwa nilai-nilai antikorupsi jarang tercermin dalam masyarakat yang masih korup, merusak makna dari nilai-nilai tersebut dan menyebabkan skeptisisme di kalangan siswa (Kamil et al., 2018). Kedua, masih ada beberapa kekhawatiran mengenai metode penyampaian PAK. Tidak adanya strategi yang efektif untuk mengkomunikasikan pesan-pesan antikorupsi dan kampanye kepada masyarakat telah menjadi tantangan (Pemerintah Pusat Indonesia, 2012). Selain itu, perlu dicatat bahwa tidak semua sekolah dan guru di Indonesia memiliki infrastruktur dan perangkat yang diperlukan untuk mengakses internet dan materi digital dengan bebas, sementara sebagian besar sumber belajar PAK memerlukan internet. Ketiga, pelatihan yang diberikan oleh KPK tidak cukup untuk membekali pendidik dalam mengimplementasikan PAK. Meskipun beberapa studi dan laporan menunjukkan bahwa sebagian guru telah menerima pelatihan PAK, terungkap bahwa tidak semua guru mampu melakukan perencanaan dan implementasi dengan baik, dan mereka juga terbatas dalam mentransfer pengetahuan mereka kepada sesama guru (Handoyo, 2021).

Dua dekade setelah pendirian KPK, CPI Indonesia belum mencapai angka 50, sehingga masih dianggap sebagai "negara yang korup" (Transparency International, 2022b). Namun, meskipun belum mencapai angka 50, CPI Indonesia telah meningkat dari tahun 2012 hingga 2022, meskipun hasilnya masih tidak konsisten akibat konstelasi politik yang dinamis. Melihat perkembangan indeks ini, strategi yang telah dimulai oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi (termasuk implementasi PAK) tampak sedang menuju arah yang diinginkan, meskipun perlu lebih efektif dan efisien agar Indonesia dapat berkembang lebih cepat. Literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa PAK di Indonesia menunjukkan hasil positif. Pembelajaran antikorupsi yang kontekstual dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang keadilan dan korupsi, dan yang paling penting, berkontribusi pada pembentukan kejujuran dan integritas di kalangan siswa (Fajar & Muriman, 2018; Hakim & Pradityayudha, 2021; Suwanda et al., 2018).

Pembahasan

Indonesia dan Hong Kong memiliki latar belakang yang serupa. Keduanya memulai pengembangan PAK seiring dengan pendirian organisasi antikorupsi masing-masing, yaitu KPK di Indonesia dan ICAC di Hong Kong. Masalah korupsi pada saat itu dianggap telah menjadi masalah publik yang serius. Korupsi, seperti suap, telah menjadi budaya yang dianggap normal oleh masyarakat. Menggunakan analisis multilevel (Modesto & Pilati, 2020), korupsi telah merasuki semua tingkatan, termasuk budaya, politik, regulasi, dan pendidikan. Menanggapi kondisi tersebut, KPK tampaknya telah mengadopsi tiga strategi utama dari ICAC untuk memberantas korupsi: penegakan hukum, pencegahan, dan pendidikan. Namun, latar belakang KPK relatif lebih kompleks daripada ICAC. KPK didirikan tidak hanya dalam konteks korupsi tetapi juga dalam konteks krisis Indonesia yang multidimensional saat itu. Berbeda dengan Indonesia, Hong Kong tidak mengalami gejolak politik, kesulitan ekonomi, atau perubahan konstitusi yang terkait dengan masalah korupsi. Karena kondisi tersebut, tampaknya KPK mendapatkan dukungan yang lebih sedikit daripada ICAC. Selanjutnya, dalam hal usia, ICAC didirikan jauh lebih awal, yaitu pada tahun 1974, sementara KPK didirikan hampir tiga dekade kemudian, pada tahun 2002. Mengingat kondisi ini, tidak mengherankan bahwa ICAC lebih mapan daripada KPK.

Dalam hal strategi antikorupsi, Indonesia dan Hong Kong agak mirip. Tiga elemen dari strategi antikorupsi holistik telah dimasukkan, baik dalam strategi tiga pilar ICAC maupun dalam Strategi Nasional KPK untuk Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025. Kedua negara telah memakai konsekuensi hukum untuk memberantas korupsi. Langkah-langkah preventif juga telah diambil dengan memeriksa dan memberikan masukan terkait prosedur dan praktik antikorupsi di sektor pemerintah dan swasta untuk mengurangi peluang korupsi. PAK

juga dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai antikorupsi. Dalam PAK, baik KPK maupun ICAC memberikan ruang bagi para pemuda di sektor swasta dan publik, serta masyarakat yang lebih luas, untuk mengakses PAK melalui berbagai media. Meskipun terdapat batasan, salah satu faktor pendukung di kedua negara adalah bahwa pendidikan, konsekuensi hukum, dan langkah-langkah preventif berjalan beriringan, sehingga strategi antikorupsi dapat bersifat holistik dan menyentuh lapisan masyarakat yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Dimant dan Schulte (2016).

Namun, sementara PAK di Indonesia lebih terfokus pada pendidikan formal, pelatihan, dan seminar untuk masyarakat umum, Hong Kong lebih mahir dalam memanfaatkan media untuk meningkatkan kesadaran tentang antikorupsi. "Strategi komunikasi menyeluruh" memberikan kesan bahwa PAK di Hong Kong lebih inklusif terhadap masyarakat umum, tidak hanya berfokus pada siswa atau pekerja yang menjadi target pembelajaran PAK. Usaha pelibatan masyarakat lebih terlihat di Hong Kong, seperti yang ditunjukkan oleh inisiatif untuk bermitra dengan masyarakat sipil dalam mengadakan kampanye antikorupsi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat secara keseluruhan. Meskipun *grassroot movement* untuk meningkatkan partisipasi warga juga menjadi salah satu strategi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), bukti tentang bagaimana hal ini dilaksanakan secara eksplisit tidak dapat ditemukan dalam literatur yang ditinjau. Selain itu, dibandingkan dengan masyarakat umum, KPK lebih banyak bermitra dengan institusi pemerintah, universitas, dan sekolah. Meskipun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan PAK dapat berhasil, hal ini juga berpotensi mempersulit birokrasi, terutama ketika tidak ada pembagian peran yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat berkontribusi pada perbedaan hasil implementasi PAK di Hong Kong dan Indonesia, dan Hong Kong lebih sukses melakukannya.

Dalam hal sumber daya dan kemitraan, baik ICAC maupun KPK memberikan akses sumber belajar gratis bagi masyarakat untuk mempelajari nilai-nilai antikorupsi melalui situs web dan portal mereka, sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi tentang nilai-nilai antikorupsi kapan saja dan di mana saja. Sebagai bagian dari layanan dalam meningkatkan kesadaran tentang korupsi, ICAC dan KPK juga menyediakan berbagai jenis pelatihan yang bekerjasama dengan pendidik, pejabat pemerintah, personil lembaga swasta, bahkan masyarakat umum. Di sisi lain, ICAC menggunakan tingkat keterlibatan dan strategi kemitraan PAK yang lebih tinggi daripada KPK. Seperti yang disebutkan sebelumnya, semangat melibatkan masyarakat umum tampak lebih kuat di Hong Kong dibandingkan Indonesia, dan lebih banyak pemangku kepentingan dan dukungan politik yang diterima ICAC. Pemerintah Indonesia dapat mengeksplorasi bagian ini lebih lanjut.

Pendidik Indonesia dan Hong Kong juga setuju mengenai adanya keterbatasan dalam menyampaikan PAK secara efektif, relevan, dan menarik bagi siswa. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk memantau, mengevaluasi, meneliti, mengembangkan, dan berinovasi terhadap materi kontekstual dan strategi pengajaran secara konsisten oleh ICAC dan KPK. Perlu dipastikan bahwa guru dilatih untuk menyampaikan PAK, begitu juga dengan perumusan kebijakan dan praktik pendidikan yang mendukung, seperti regulasi tentang pemetaan isi kurikulum dan cara implementasi PAK secara konkret, pemberian hibah, dan strategi pelaporan untuk tujuan pemantauan dan evaluasi. Selain materi dan pelatihan yang disediakan, guru juga harus didorong untuk memanfaatkan atau membuat forum guru mandiri sebagai tempat bertukar ide-ide segar dan praktik baik pengajaran PAK, serta saling mendukung dalam mengembangkan konten dan metode yang relevan.

Menariknya, baik siswa Indonesia maupun Hong Kong menyatakan pandangan yang serupa yang menjadi tantangan dalam PAK, yaitu kesenjangan antara hal yang mereka pelajari dan hal yang mereka lihat dalam masyarakat. Menurut Kamil et al. (2018), Hong Kong telah mencoba mengurangi masalah ini dengan melibatkan orang tua dalam mendukung upaya sekolah, sehingga sekolah dan keluarga bekerja sama dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Jika kita menghubungkannya dengan lingkaran sosio-ekologis Dimant dan Schulte (2016), kolaborasi dengan orang tua menjadi penting karena keluarga adalah salah satu lingkaran sosial terdekat yang mengelilingi individu, sehingga pengaruhnya cenderung lebih kuat. Baik orang tua maupun guru dapat membantu siswa memahami pentingnya integritas meskipun terlepas dari adanya tindakan

korup yang mereka lihat. Selain itu, generasi muda harus menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga dapat dipertimbangkan oleh pendidik Indonesia, sehingga ada lebih banyak dukungan dalam mempromosikan nilai-nilai antikorupsi.

Mengingat perbedaan konteks antara Indonesia dan Hong Kong, tidaklah bijaksana untuk membandingkan pengimplementasian PAK dan hasil di kedua negara tanpa melihat situasi kedua negara ini dengan cermat. Penting untuk diingat bahwa Hong Kong memiliki sejarah yang lebih lama dalam memerangi korupsi, dan ICAC telah lama didirikan sebelum KPK. Saat ini, tingkat kesiapan institusional di Hong Kong lebih baik daripada di Indonesia, dan Hong Kong telah melangkah dari periode “pendidikan” (penanaman nilai antikorupsi) ke periode “konsolidasi” (penguatan nilai antikorupsi) (Kamil et al., 2018). Sementara itu, PAK di Indonesia masih relatif baru, dan para pembuat kebijakan masih mencari cara terbaik dalam melaksanakannya. Kamil et al. (2018) juga menyatakan bahwa mungkin lebih sulit untuk mengorganisir, mengelola, dan memantau strategi antikorupsi di Indonesia karena wilayahnya jauh lebih besar dan kompleks dari Hong Kong. Pendekatan sistemik dan kontekstual, tambahan sumber daya manusia dan dana, serta pembagian tanggung jawab yang jelas di antara para pemangku kepentingan adalah hal-hal yang diperlukan oleh Indonesia agar dapat melayani wilayah yang luas.

Karena kita menyadari bahwa Indonesia dan Hong Kong tidak serupa, kita juga harus bijak dalam memutuskan praktik-praktik dari Hong Kong mana yang harus diikuti, karena apa yang relevan di Hong Kong mungkin menghasilkan hal yang berbeda di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dicoba oleh pembuat kebijakan Indonesia adalah dengan meningkatkan *grassroot movement* dan mendengarkan pendapat warga terkait hal-hal yang dianggap efektif dalam memerangi korupsi. Menilik bahwa Indonesia terdiri dari berbagai agama, budaya, dan tradisi, menggabungkan pengetahuan hukum dengan kepercayaan adat atau agama mungkin lebih efektif dan meningkatkan partisipasi warga (Kamil et al., 2018).

Seperti yang telah disebutkan, dampak jangka panjang dari strategi PAK adalah pergeseran sikap masyarakat dalam menanggapi korupsi. Mengingat bahwa strategi antikorupsi (konsekuensi hukum, pencegahan, dan peningkatan kesadaran) saling terkait dan bekerja bersama secara holistik, maka agak sulit untuk menganalisis dampak PAK secara terpisah. Namun, dari literatur yang ditinjau, jelas bahwa PAK dapat memberikan hasil yang menjanjikan, baik di Hong Kong maupun di Indonesia. Meskipun hasil positif ditunjukkan di kedua negara, telah dibahas bahwa pesan antikorupsi lebih terlihat di Hong Kong karena negara tersebut menggunakan media massa dan kemitraan untuk mencapai tidak hanya siswa tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Upaya Hong Kong dalam memerangi korupsi mencakup pendekatan holistik yang dijelaskan oleh Basabose (2019) dan lingkaran sosio-ekologis yang dijelaskan oleh Dimant dan Schulte (2016); oleh karena itu, dampak dari upaya antikorupsi mereka lebih mendalam. Indonesia harus belajar dari komitmen Hong Kong terhadap perbaikan berkelanjutan untuk membuat pesan antikorupsi jelas bagi warga melalui media massa. PAK harus menyentuh tidak hanya pendidikan formal, sehingga tidak hanya siswa tetapi juga masyarakat umum akan terpapar pesan-pesan tersebut. Untuk mencapai hal ini, diperlukan perluasan kemitraan, yang berarti kerjasama dengan institusi non-pemerintah juga diperlukan.

Simpulan

Penelitian ini telah mengkaji peran pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis, dalam mengatasi masalah korupsi di Hong Kong dan Indonesia. PAK, menurut penelitian, memiliki efek pada perubahan perilaku korup. Pendidikan, melalui pendekatan multi-level, dipercaya berperan dalam pembentukan cita-cita etis, baik pada tingkat personal maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik PAK di Hong Kong dan Indonesia memiliki dampak positif dalam membantu upaya memberantas korupsi, mengkonfirmasi temuan ini. Meskipun tidak menghasilkan hasil instan, pendidikan menjadi strategi jangka panjang utama yang diadopsi oleh kedua negara. Selanjutnya, perbandingan praktik di kedua negara mengungkapkan beberapa faktor kunci yang membedakan efektivitas implementasi strategi ini di masing-masing negara, yaitu waktu, kerjasama komprehensif, dan dukungan politik yang memadai.

Ada beberapa rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas PAK. Pertama, pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi PAK (KPK, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama) harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi dan program yang perlu disinkronkan dan distandarisasi. Pemerintah juga perlu memberdayakan sekolah-sekolah untuk menjadi mitra dalam persiapan dan pelaksanaan program, bukan hanya sebagai pelaksana program. Kedua, seperti halnya Hong Kong, pemerintah Indonesia harus mengadopsi media sebagai katalisator dan perantara dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi tidak hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat luas. Misalnya, pemerintah dapat bekerjasama dengan produsen film untuk menciptakan klip film untuk berbagai target audiens tentang nilai-nilai antikorupsi yang dapat diakses oleh sekolah, keluarga, dan masyarakat umum, serta menghubungkannya dengan agama dan norma-norma sosial. Terakhir, dan yang paling penting, pemerintah harus memberikan dukungan politik yang memadai, termasuk komitmen kepemimpinan, regulasi yang mendukung, dan sumber daya untuk implementasi PAK.

Karena isu antikorupsi di Indonesia masih terus berkembang, saat ini jumlah penelitian yang tersedia masih terbatas. Selain itu, studi ini mengandalkan data sekunder dan berbagai metode pengambilan sampel. Karena tidak ada pengamatan langsung, data yang diperoleh mungkin tidak mewakili kondisi sebenarnya. Namun, menggunakan sumber daya sekunder dari konteks yang berbeda telah memungkinkan penelitian ini untuk menangkap gagasan yang lebih luas tentang bagaimana antikorupsi diimplementasikan dalam konteks yang berbeda, baik di Hong Kong maupun di Indonesia. Selanjutnya, karena konteks sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah Indonesia dan Hong Kong berbeda, metrik yang digunakan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung karena bersifat spesifik. Namun, membandingkan konteks yang berbeda juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, memperkaya perspektif dalam melihat masalah, dan membantu mengembangkan prediksi dan gagasan alternatif. Meskipun kita tetap harus berhati-hati dalam memilih solusi yang akan berfungsi untuk mengembangkan PAK Indonesia, perbandingan dengan Hong Kong memunculkan berbagai strategi untuk diikuti dan dimodifikasi berdasarkan keunikan kondisi Indonesia.

Disarankan bahwa penelitian ke depan dapat menggunakan data primer untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian, sehingga akurasi dan validitas penelitian meningkat. Selain itu, studi longitudinal yang mengikuti implementasi PAK dalam jangka waktu yang lebih lama mungkin dapat memberikan pembahasan yang lebih komprehensif dibandingkan studi yang berfokus pada perbandingan implementasi dan dampak PAK di Hong Kong dan Indonesia pada satu titik waktu saja. Kami menyarankan agar studi longitudinal dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana PAK diimplementasikan dalam konteks tertentu, dan untuk mengkaji dampak jangka panjang PAK pada populasi yang diteliti.

References

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10), e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Assegaf, A. R. (2015). Policy analysis and educational strategy for anti corruption in indonesia and singapore. *International Journal of Asian Social Science*, 5(11), 611–625. <https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.11/1.11.611.625>
- Basabose, J. de D. (2019). Anti-corruption Education: Ubupfura Model. In *Anti-corruption Education and Peacebuilding* (pp. 197–208). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03365-1_8
- Birhan, W., Shiferaw, G., Amsalu, A., Tamiru, M., & Tiruye, H. (2021). Exploring the context of teaching character education to children in preprimary and primary schools. *Social Sciences & Humanities Open*, 4(1), 100171. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100171>
- Bleazby, J. (2020). Fostering moral understanding, moral inquiry & moral habits through philosophy in schools: a Deweyian analysis of Australia's Ethical Understanding

- curriculum. *Journal of Curriculum Studies*, 52(1), 84–100.
<https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1650116>
- Chiu, L. (2021). *Engaging the young generation in the fight against corruption* (Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific).
- Coccia, M., & Benati, I. (2018). Comparative studies. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance—section Bureaucracy* (edited by Ali Farazmand). Chapter (Issues 1197–1). <https://ssrn.com/abstract=3138456>
- Dimant, E., & Schulte, T. (2016). The nature of corruption: An interdisciplinary perspective. *German Law Journal*, 17(1), 53–72. <https://doi.org/10.1017/S2071832200019684>
- Dupuy, K., & Neset, S. (2018). *The cognitive psychology of corruption. Micro-level explanations for unethical behavior. U4 Issue, 2*.
- Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of corruption through anti-corruption education. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*.
<https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145>
- Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. *World Development*, 105, 171–188. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.015>
- Glass, A. J., & Wu, X. (2002). Does corruption discourage foreign direct investment and innovation. *Unpublished Manuscript, Department of Economics, Texas A&M University*.
- Gong, T., & Xiao, H. (2017). Socially embedded anti-corruption governance: Evidence from Hong Kong. *Public Administration and Development*, 37(3), 176–190.
<https://doi.org/10.1002/pad.1798>
- Gopinath, C. (2008). Recognizing and justifying private corruption. *Journal of Business Ethics*, 82(3), 747–754. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9589-8>
- Gutmann, J., & Lucas, V. (2018). Private-Sector corruption: Measurement and cultural origins. *Social Indicators Research*, 138(2), 747–770. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1684-3>
- Hakim, T. L., & Pradityayudha, R. (2021). Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran ppkn berbasis project citizen di sman 6 Kabupaten Tangerang Banten. *CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)*, 3(2), 112.
<https://doi.org/10.32585/cessj.v3i2.1638>
- Handayani, T. (2009). Korupsi dan pembangunan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 4(2), 15–34.
- Handoyo, E. (2021). Anti-Corruption education at Universitas Negeri Semarang: what benefits can students get? *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(6), 2672–2685. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i6.5768>
- Hasanah, S. U., Al Muchtar, S., & Sundawa, D. (2020). College policies in implementing anti-corruption education. *Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.060>
- Heath, A. F., Richards, L., & de Graaf, N. D. (2016). Explaining corruption in the developed world: the potential of sociological approaches. *Annual Review of Sociology*, 42(1), 51–79.
<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081715-074213>
- Huisman, W., & Walle, G. Vande. (2010). *The criminology of corruption*. B. Budrich.
- ICAC. (2022). *Brief history*. <https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Tren penindakan korupsi sektor pendidikan: Pendidikan di tengah kepungan korupsi*. Indonesia Corruption Watch.
- Juraev, J. (2018). Rational choice theory and demand for petty corruption. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 5(2). <https://doi.org/10.15549/jeecar.v5i2.219>
- Kamil, D., Mukminin, A., Ahmad, I. S., & Abd Kassim, N. L. (2018). Fighting corruption through education in Indonesia and Hong Kong: comparisons of policies, strategies, and practices.

Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 155–190.

- Kristiono, N., Munandar, M. A., Wiranto, G. H., & Uddin, H. R. (2020). The implementation of anti-corruption education in texmaco vocational high school Pemalang. *Proceedings of the 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.040>
- Lai, A. (2002). Building public confidence in anti-corruption efforts: the approach of the Hong Kong Special Administrative Region of China. *Forum on Crime and Society*, 2(1), 135–146.
- Macrae, J. (1982). Underdevelopment and the economics of corruption: A game theory approach. *World Development*, 10(8), 677–687. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(82\)90093-6](https://doi.org/10.1016/0305-750X(82)90093-6)
- Man-Wai, T. K. (2017). Effetive measures to combat corruption in Hong Kong. *19th UNAFEI UNCAC Training Programme Visiting Experts' Papers*, 188–193.
https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No101/No101_23_VE_Kwok_1.pdf
- McLaughlin, E. (2013). Culture and corruption: An explanation of the differences between Scandinavia and Africa. *American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences*, 2(2), 85–91.
- Modesto, J. G., & Pilati, R. (2020). “Why are the corrupt, corrupt?”: The multilevel analytical model of corruption. *The Spanish Journal of Psychology*, 23, e5.
<https://doi.org/10.1017/SJP.2020.5>
- Moiseev, N., Mikhaylov, A., Varyash, I., & Saqib, A. (2020). Investigating the relation of GDP per capita and corruption index. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 780–794.
[https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1\(52\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(52))
- Munro, C., & Kirya, M. (2020). Values education for public integrity. *Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2020: 8)*.
- Muslihudin, M., Hendarto, E., Rostikawati, R., Windiasih, R., & Wulan, T. R. (2018). Relationship between environmental damage and corruption cases in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 73, 02011. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302011>
- Nye, J. S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. *American Political Science Review*, 61(2), 417–427. <https://doi.org/10.2307/1953254>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan antikorupsi: Modul untuk mahasiswa [Anti-corruption education: Module for tertiary student]*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-pendidikan-antikorupsi-untuk-mahasiswa>
- Oppenheimer, J. A. (2008). Rational choice theory. *Encyclopedia of Political Theory*, 3, 1150–1159.
- Owen, P. D., & Vu, T. V. (2022). State history and corruption. *Economics Letters*, 218, 110774.
<https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110774>
- Park, C. H., & Kim, K. (2020). E-government as an anti-corruption tool: panel data analysis across countries. *International Review of Administrative Sciences*, 86(4), 691–707.
<https://doi.org/10.1177/0020852318822055>
- Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1028–1062.
<https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039>
- Pradiptyo, R., & Partohap, T. H. (2016). Korupsi struktural: analisis data base korupsi versi 4 (2001-2015). *Korupsi Struktural; Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001–2015)*.
- Qingguo, M., & Min, Y. (2018). Psychological, behavioral, and economic perspectives on corruption. *International Journal of Psychology and Psychoanalysis*, 4(2).
<https://doi.org/10.23937/2572-4037.1510033>
- Quah, J. S. T. (2018). Why Singapore works: five secrets of Singapore’s success. *Public*

- Administration and Policy*, 21(1), 5–21. <https://doi.org/10.1108/PAP-06-2018-002>
- Rahayu, Y. (2020). The analysis of anti-corruption education in kindergarten DEK Padang. *Proceedings of the International Conference of Early Childhood Education (ICECE 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200715.014>
- Rahimian, S. (2021). Corruption determinants, geography, and model uncertainty. *ArXiv Preprint ArXiv:2105.12878*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.12878>
- Ratih, G. K., Iriani, A., & Dwikurnaningsih, Y. (2022). Kindergarten teachers training in integrating anti-corruption education through storytelling and game. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(03), 1628–1639.
- Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155–169. <https://doi.org/10.1007/BF01405730>
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., & Friedman, T. (2018). *Becoming citizens in a changing world: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 international report*. Springer Nature.
- Scott, I. (2017). The challenge of preserving Hong Kong's successful anti-corruption system. *Asian Education and Development Studies*, 6(3), 227–237. <https://doi.org/10.1108/AEDS-03-2017-0027>
- Scott, I., & Gong, T. (2015). Evidence-based policy-making for corruption prevention in Hong Kong: a bottom-up approach. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 37(2), 87–101. <https://doi.org/10.1080/23276665.2015.1041222>
- Shacklock, A., & Galtung, F. (2016). *Measuring corruption* (C. Sampford (ed.)). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315594385>
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1 SE-Articles), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 [The long-term (2012-2025) and middle term (2012-2014) national strategy of corruption prevention and eradication]*, (2012) (testimony of Indonesian Central Government). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41299/perpres-no-55-tahun-2012>
- Suwanda, I. M., Sarmini, M., Listyaningsih, M., Murtiningsih, M., Misbakhun, M., & Chomariyah, N. (2018). Anti-Corruption education (PAK) teaching materials based on local character in social science subjects (IPS) to build anti-corruption culture for young generation in Surabaya. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.324>
- Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. *Staff Papers*, 45(4), 559–594. <https://doi.org/10.2307/3867585>
- The World Bank. (1997). *Helping countries combat corruption: The role of the world bank*.
- The World Bank. (2022). *Worldwide governance indicators*. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>
- Transparency International. (2022a). *2021 Corruption perceptions index - explore Germany*. Transparency.Org.
- Transparency International. (2022b). *Corruption perceptions index-explore Indonesia*. Transparency.Org. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>
- Troisi, R., Di Nauta, P., & Piciocchi, P. (2022). Private corruption: An integrated organizational model. *European Management Review*, 19(3), 476–486. <https://doi.org/10.1111/emre.12489>

- Undang-Undang nomor 30 tahun 2002: Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi [Law 30 of 2002: Corruption Eradication Commission], (2002) (testimony of Indonesian Central Government.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>
- UNODC. (2022). *Causes of public sector corruption*. <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-4/key-issues/causes-of-public-sector-corruption.html>
- Warren, M. E. (2004). What does corruption mean in a democracy? *American Journal of Political Science*, 48(2), 328–343. <https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00073.x>
- Wathne, C. (2021). Understanding corruption and how to curb it. *A Synthesis of Latest Thinking*. U4, 2021, 3.
- Wong, C. (2018). Effective practices of anti-corruption education: Hong Kong's experience [Conference presentation abstract]. *21st Scientific Conference "UNAFEI UNCAC Training*.

